



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN ZONA PERDAGANGAN DI WILAYAH EKS PASAR INDUK,  
PASAR BOJONGMERON, PASAR PEGADAIAN, PASAR SELAEURIH DAN  
PASAR DI JALAN SELAMET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif serta untuk lebih mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di Pasar Pasir Hayam sebagai dampak dari relokasi Pasar Induk dan Pasar Bojongmeron yang berlokasi di tengah Kota Cianjur, perlu dilakukan penataan di wilayah Eks Pasar Induk, Pasar Bojongmeron, Pasar Pegadaian, Pasar Selaeurih dan Pasar Jalan Selamat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Zona Perdagangan di Wilayah Eks Pasar Induk, Pasar Bojongmeron, Pasar Pegadaian, Pasar Selaeurih dan Pasar Jalan Selamat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 35 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 42 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 05);

13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN ZONA PERDAGANGAN DI WILAYAH EKS PASAR INDUK, PASAR BOJONGMERON, PASAR PEGADAIAN, PASAR SELAEURIH DAN PASAR DI JALAN SELAMET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.
5. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
8. Pasar Modern adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, *mall/supermall/plaza* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

9. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan di dalam pasar dengan menggunakan sarana dagang berupa kios, los dan toko atau yang memanfaatkan halaman/bagian dari kios/los/ toko pasar dan/atau lahan kosong di areal pasar secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

#### Pasal 3

### Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. zona larangan;
- b. jenis komoditas yang dilarang dijual di zona larangan; dan
- c. bentuk berjalan di zona larangan.

## BAB II

### ZONA LARANGAN

#### Pasal 4

Zona larangan untuk melakukan Perdagangan adalah:

- a. area belakang PT Pegadaian;
- b. jl. H. Hanafiah;
- c. jl. H. Guru Isa;
- d. jl. Hj. Siti Bodedar;
- e. jl. KH. Agus Saleh;
- f. jl. Cicih Juarsih;
- g. jl. Selamat; dan
- h. jl. K.H. Saleh (Selaeurih).

## BAB III

### JENIS KOMODITAS

#### Pasal 5

Jenis komoditas yang dilarang diperdagangkan di zona larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:

- a. perhiasan;
- b. sembako;
- c. kelontongan;

- d. sayur mayur, ikan basah, ikan kering, daging ayam dan sapi, telur dan bahan pangan lainnya;
- e. bahan bangunan, kecuali di jl. K.H. Saleh (Selaeurih);
- f. sandang;
- g. elektronik;
- h. waralaba; dan/atau
- i. alat tulis kantor.

#### BAB IV

#### BENTUK BERDAGANG

##### Pasal 6

Bentuk berdagang di zona larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah tidak menempati rumah tinggal, gang, jalan dan/tempat parkir.

#### BAB V

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

##### Pasal 7

Pedagang yang berdagang di zona larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkewajiban:

- a. mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. menjaga dan berpartisipasi dalam memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan dan keindahan.

##### Pasal 8

Pedagang yang berdagang di zona larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang:

- a. berdagang dengan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. menyimpan barang dagangan di gang, jalan dan/tempat parkir; dan
- c. larangan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 9

Bagi para pedagang yang melanggar ketentuan dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenai sanksi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan tetap izin.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 2 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 31